




Pasal 156 KUHAP Ditinjau Dari Asas *Audi Et Alteram Partem*

Oulia Putra

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

 : ouliaputra85@gmail.com
Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Criminal procedural law is part of criminal law, while the principle of *Audi Et Alteram Partem* is one part of the criminal procedural law, commonly also known as the principle of balance, in court decisions there is a duplik istila or refutation from the defendant to plaintiff.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to examine the position of duplik in the practice of criminal procedural law.

Methods of the Research: This research uses normative juridical research methods, commonly known as legal materials, normative legal research is a research that examines literature materials in the form of books and laws that have existed before, normative legal research is also known as doctrinal legal materials.

Results Originality of the Research: The results of this study show that the position of duplik in the trial is very low because it clashes with article 156 of the Criminal Procedure Code which does not justify the existence of duplex in making decisions by judges, so that the defendant through his legal representative cannot file objections and release himself in order to get justice..

Keywords: Code of Criminal Procedure; Principle et Alteram Partem; Duplik.

Abstrak

Latar Belakang: Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum pidana, adapun asas *Audi Et Alteram Partem* merupakan salah satu bagian dari hukum acara pidana, biasa juga dikenal dengan asas keseimbangan, dalam putusan persidangan terdapat istila duplik atau sangahan dari tergugat kepada penggugat.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetui kedudukan duplik dalam praktik hukum acara pidana.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, biasa di kenal dengan bahan hukum, penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian yang mengkaji bahan kepustakaan berupa buku-buku dan undang-undang yang telah ada sebelumnya, penelitian hukum normatif juga di kenal dengan istilah bahan hukum dokrinal.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini menunjukkan kedudukan duplik dalam persidangan sangat rendah karena berbenturan dengan Pasal 156 KUHAP yang tidak membenarkan adanya duplik dalam pengambilan putusan oleh hakim, sehingga pihak tergugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat mengajukan keberatan dan pembebasan diri demi mendapatkan keadilan

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Asas *Et Alteram Partem*, Duplik.

Dikirim: 2023-06-25

Direvisi: 2023-08-18

Dipublikasi: 2023-08-31

1. PENDAHULUAN

Hukum Acara Pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana dengan artian lain hukum acara pidana ialah hukum pidana formil. Beberapa ahli hukum menuang pendapat tentang

pengertian hukum acara pidana yaitu dari P. Achmad Soemadipradja mengemukakan bahwa hukum acara pidana ialah hukum yang menelaah tentang peraturan diselenggarakan oleh Negara dalam hal adanya taksiran telah dilanggarnya peraturan-peraturan pidana, sedangkan dari Soesilo Yuwono penjelasan hukum acara pidana yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang berisi tentang hak dan kewajiban dari mereka yang terjerat dalam peristiwa pidana serta system dari suatu proses pidana.

Dari dua ahli hukum diatas, penjelasan rinci hukum acara pidana ialah hukum yang mengatur aturan untuk menegakkan dan untuk melangsungkan hukum pidana materil disaat persidangan¹. Tujuan hukum acara pidana telah ditetapkan dalam Pasal 183 KUHAP yang berisikan yaitu "Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan". Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materil, yang mempunyai maksud memberikan cara peraturan bagaimana Negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnyanya untuk mempidana atau membebaskan pidana.²

Proses pemeriksaan dalam persidangan pada permulaan sidang diawali dengan hakim ketua membuka sidang, kemudian dilanjutkan ketua sidang pengadilan menanyakan tentang identitas terdakwa atau tersangka. Serta mengingatkan agar terdakwa memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang tersebut. Setelah itu hakim ketua akan memintakan kepada penuntut umum untuk mebacakan surat dakwaan. Sesudah pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa beserta penasihat hukum terdakwa, apakah terdakwa mengajukan keberatan atau bantahan terhadap surat dakwaan dari penuntut umum. Sanggahan terdakwa terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dalam praktek peradilan pidana sering disebut dengan eksepsi. Kemudian daripada itu dalam praktik peradilan pidana dikenal juga dengan replik yang dimana hakim ketua pengadilan memberikan kesempatan kepada penuntut umum, untuk melakukan bantahan atau tangkisan terhadap eksepsi yang dibuat oleh terdakwa atau penasihat hukum. Selanjutnya dalam praktik peradilan pidana dikenal lagi dengan duplik yaitu bantahan kedua dari terdakwa terhadap replik yang diajukan oleh penuntut umum³. Namun didalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP duplik tidak disebutkan, tetapi berpacu pada asas *audi et alteram partem* hakim harus mendengar kedua belah pihak atau dengan kata lain hakim

¹ Suyanto, *Hukum Acara Pidana* (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2014), h. 2-3.

² Riadi Asra Ahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: Rajawali Pers, 2019) h. 4.

³ Vincentius Patria Setyawan, "Telaah Yuridis Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa Atas Alasan Penuntutan Penuntut Umum Telah Daluarsa Dan Implikasinya Jika Diterima Oleh Hakim Dalam Pemeriksaan Perkra Korupsi (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2011/Pn.Sby)" (Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2014).

harus bersifat adil. Dilihat dari Pasal 3 ayat (1) yaitu peradilan dilakukan dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini⁴.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Metode Penelitian adalah pedoman yang di gunakan oleh pekerja penulisan ilmiah dalam menggali informasi serta dalam penulisan ilmiah seseorang. Sehingga dapat di cari bukti-bukti dan kesimpulan yang jelas melalui prosedur yang sistematis dan terkontrol, adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian normatif yang artian penelitian yang di kaji melalui data kepustakaan, atau data sekunder, penelelitian normatif juga dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang bertitik tolak pada kajian hukum positif dan doktrin dengan tujuan aturan dapat dipakai dalam memecahkan masalah hukum. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji data yang ditemukan dari pustaka atau biasa di sebut dengan data sekunder sebagai bahan dasar dari penelitian ini, bahan pustaka digunakan dengan cara melakukan penelusuran dari peraturan mengkaji data yang ditemukan dari pustaka atau biasa disebut dengan data sekunder sebagai bahan dasar dari penelitian ini, bahan pustaka digunakan dengan cara melakukan penelusuran dari peraturan yang telah dibuat sebelumnya dan melihat kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Zainudin Ali menyebutkan penelitian hukum merupakan upaya pengumpulan data yang akan dijadikan bahan kajian penulisan ilmiah⁵.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Asas *Audi Et Alteram Partem*

Kata *Audi* bermakna mendengar artinya ketika seorang hakim ingin menyelesaikan suatu perkara maka wajib baginya untuk mendengar terlebih dahulu secara cermat terhadap apa yang akan disampaikan oleh pihak yang berperkara di pengadilan⁶. Mendengarkan dan menggali segala informasi serta menafsirkan dan menyimpulkan seluruh perkataan yang disampaikan oleh pihak yang berperkara dimuka persidangan, segala bentuk informasi yang diperoleh dapat juga dikaji dari kebiasaan masyarakat yang nantinya akan menjadi bahan acuan untuk mendapatkan kebenaran atas penyelesaian sebuah perkara agar memperoleh suatu kepastian hukum dan keadilan yang seimbang serta bermanfaat bagi orang lain.

Asas dapat di sebut juga dengan prinsip dasar suatu aturan, bila digali lebih dalam maka dapat ditemukan dasar dari sebuah aturan. *Audi Et Alteram Partem* bila digali lebih dalam maka akan menemukan inti dari makna mendengar, dalam arti luas dapat disebutkan dengan norma yakni berupa perintah, larangan, kewenangan serta diwujudkan dalam bentuk akidah yang dapat dituangkan dalam suatu aturan hukum yang positif.

Asas *Audi Et Alteram Partem* merupakan hal yang paling utama dalam sebuah peradilan karena asas *Audi Et Alteram Partem* juga merupakan suatu asas pembuktian dalam penyelesaian suatu

⁴ KUHAP pasal 3 ayat (1)

⁵ Ali, Z. (2014). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika halaman .154

⁶ Henry Campbell Black dictionary, vol. 196 (St. 1999), 156. et al., Black's law Paul: West Group,

perkara. Adapun dasar dari asas ini ialah pasal 27 ayat 1 undang-undang 1945 yang menyatakan bahwa seluruh warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali, serta Undang-undang nomor 4 tahun 2014 tentang kekuasaan kehakiman, maksud dari UU nomor 4 tahun 2014 ialah menghadirkan para pihak yang berperkara untuk mendengarkan kesaksian, serta penjelasan demi mendapatkan bukti kongkrit sebelum mengambil keputusan, dalam menjalankan asas *Audi Et alteram Partem* ada beberapa hal yang harus dilakukan ialah:

- a) Para pihak harus dipanggil dengan tata cara yang baik serta memberikan tenggang waktu yang diusahakan hakim harus dihargai oleh pihak berperkara.
- b) Kedua belah pihak harus didengarkan kepentingan dari masing-masing serta kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat.
- c) Hakim di izinkan melakukan penelian terhadap suatu alat bukti hanya bila kedua belah pihak mengetahui atau telah diberitahu perihal barang bukti yang ada⁷.

3.2 Pengertian Replik dan Duplik

Bila dilihat dari pengertiannya replik dan duplik memiliki arti yang berbeda dalam hukum acara pidana, replik merupakan suatu jawaban atas jawaban, yakni jawaban penggugat kepada tergugat, Monang siahaan menjelaskan replik ialah suatu jawaban penuntut umum atas pledoi yang diajukan oleh penasehat hukum⁸. Dalam buku hukum acara pidana, R. Soesilo mengatakan bahwa tertuduh dapat melakukan pembelaan dan perlawanan dalam suatu dakwaan setelah jaksa terdakwa masih berkesempatan melakukan pembelaan dan tuntutan⁹.

Sementara duplik ialah jawaban dari tergugat atas replik penggugat, tidak semua duplik dapat dibenarkan dalam persidangan, contohnya pada sidang Teddy Minahasa dengan kasus dugaan Narkoba, Hotman Paris mengajukan Duplik kepada hakim, tentang pertukaran narkoba dengan tawas, namun duplik tersebut ditolak dengan Pasal 156 karena duplik tidak diatur di dalam Pasal 156 KUHAP, dalam hukum acara pidana, duplik di ajukan sebagai jawaban dari replik penggugat sebelum dilakukan pemeriksaan bukti, duplik dalam hukum acara pidana diajukan oleh penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntun umum atas replik penuntut umum. Meskipun duplik jarang di setujui dalam suatu perkara, namun pengajuan duplik sering dilakukan oleh penasehat hukum terdakwa guna mendapatkan keadilan dan mendapatkan bantuan hukum.

3.3 Pledoi

Pledoi ialah pembacaan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukumnya untuk melawan apa yang telah diajukan oleh penuntut umum dan melakukan hal yang dapat meringankan dirinya dalam persidangan. Sidang pledoi sendiri dilakukan sebelum dilakukan replik oleh penggugat, dasar dari adanya sidang pledoi ialah Undang-undang nomor 8 tahun 1981 dalam kitab undang-undang hukum acara pidana¹⁰.

⁷ Iffah almitra, *Studi Tentan Asas Audi Et Alteran Partem*, Penulisan Hukum Skripsi, 2013, . 4

⁸ Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2017, h. 31

⁹ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedure Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politeia, 1982. h. 156

¹⁰ <https://news.detik.com/berita> sidang pledoi dan pengertian, 2023

3.4 Urutan Persidangan Hukum Pidana

Persidangan pidana ada ketentuan berupa urutan persidangan pidana yaitu:

- a) Dakwaan. Jaksa akan mendakwa dugaan kesalahan terdakwa. Sidang Eksepsi. Jawaban terdakwa atas dakwaan jaksa. Tanggapan jaksa atas eksepsi.
- b) Sidang Putusan Sela, Hakim akan membacakan apakah eksepsi diterima atau tidak. Bila diterima, maka proses sidang selesai sesuai amar putusan sela. Bila eksepsi ditolak, maka sidang dilanjutkan. Pemeriksaan Saksi.
- c) Dimulai dari saksi fakta, saksi ahli dan saksi yang meringankan. Pemeriksaan saksi terdakwa/pengakuan terdakwa.
- d) Sidang Tuntutan. Setelah menjalani proses pembuktian, jaksa akan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa, berapa lama hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa. Sidang Pledoi (Pembelaan). Dalam hal ini terdakwa akan membela diri terkait tuntutan jaksa.
- e) Sidang Replik, Jaksa akan membuat tanggapan atas pledoi terdakwa. Sidang Duplik. Dalam hal ini terdakwa diberikan kesempatan terakhir mengajukan bantahan atas replik jaksa.
- f) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), sifatnya tertutup untuk umum dan rahasia.
- g) Majelis akan merumuskan dan merapatkan hukuman bagi terdakwa. Sidang Putusan.
- h) Majelis hakim akan membacakan putusan. Ada tiga jenis putusan: bebas, lepas dan terbukti melakukan pidana disertai jenis pidana. Bila kedua belah pihak menerima, maka statusnya menjadi berkekuatan hukum tetap dan terdakwa bisa langsung dieksekusi.
- i) Sidang Banding. Apabila jaksa dan/atau terdakwa tidak terima atas putusan Pengadilan Negeri (PN), maka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT).
- j) Putusan banding.
- k) Bila kedua belah pihak menerima, maka statusnya menjadi berkekuatan hukum tetap dan terdakwa bisa langsung dieksekusi.
- l) Sidang Kasasi. Apabila jaksa dan/atau terdakwa tidak terima atas putusan Pengadilan Tinggi (PT), maka mengajukan kasasi ke Pengadilan Tinggi (PT). Putusan kasasi.
- m) Eksekusi. Apabila sudah putus kasasi, maka sudah berkekuatan hukum dan status terdakwa menjadi terpidana.
- n) Peninjauan Kembali (PK). Terdakwa/terpidana diberikan kesempatan upaya hukum luar biasa sekali lagi atas hukuman yang dijalaninya. Syaratnya yaitu ada kekhilafan hakim dan novum/bukti baru. Putusan Peninjauan Kembali (PK). Prinsipnya, Peninjauan Kembali (PK) tidak menunda eksekusi¹¹.

3.5 Kedudukan Duplik dalam Praktik Peradilan Pidana

KUHAP Pasal 156 “Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara Indonesia” manusia, sehingga memperkenankan negara untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Jelas dalam pasal tersebut di jelaskan bahwa Negara

¹¹ <https://news.detik.com/apa/sidang-pledoi?>

Indonesia berhak memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam Pasal 156 KUHAP tersebut.

Pasal 156 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam mengambil keputusan hakim harus lebih dulu memberikan kesempatan bagi penasihat hukum untuk mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk megnadili perkaranya, ataupun dakwaan tidak diterima dan harus dibatalkan, setelah diberikan kesempatan tersebut kepada pentuntut umum, maka hakim dapat mempertimbangkan keberatan tersebut sebelum mengambil keputusan¹².

Pasal 156 tidak di jelaskan adanya duplik sehingga pada kasus Teddy Minahasa yang terjadi februari 2023 tentang narkoba di tukar dengan tawas, ada tangkisan dari jaksa terhadap hakim bahwasannya KUHAP tidak mengenl duplik. Kemudian dengan alasan karena persidangan tersebut ditontoton oleh seluruh warga Indonesia maka hakim menolak sanggahan dari kuasa hukum terdakwa terhadap replik jaksa. . Secara umum dapat di lihat bahwa hakim harus memberikan putusan pengadilan seadil-adilnya namum hal ini bertolak belakang dengan pasal 156 yang dapat dinilai berat sebelah, tanpa adanya pembelaan dari terdakwa dan kuasa hukum terdakwa, hakim bisa dengan mudah menolak duplik dengan alasan tidak ada di dalam KUHAP, sehingga kuasa hukum terdakwa hanya dapat memohon keringanan tuntutan dan tidak dapat mengajukan duplik.

Hotman Paris menyebutkan dalam kasus Teddy Minahasa yang di beritakan oleh CNN Indoensia.com bahwa pendapatnya jaksa seharusnya menguraikan secara tepat dahulu tentang hukum pidana, saksi dan bukti harus di uraikan secara jelas bagaimana proses pertukaran tawas itu terjadi apa bila benar yang dikuburkan itu narkoba di Jakarta maka tidak ada hubungannya dengan Bukit Tinggi, namun dalam kasus ini jaksa tidak menguraikan bukti dan saksi secara jelas dalam suatu dakwaan sehingga terkesan bahwa terjadi ketidakadilan dalam putusan bila tidak di pertimbangkan sebagaimana duplik yang diajukan.

4. KESIMPULAN

Duplik sangat penting demi memberikan keadilan bagi tergugat, karena dengan duplik maka putusan hakim dapat di batalkan bila tidak sesuai dengan kenyataan, namun Pasal 156 menolak adanya duplik dan tidak tertera dalam Pasal 156 KUHAP tentang Duplik, sehingga terlihat dari kasus yang terjadi pada Tedy Minahasa, kuasa hukumnya mengajukan duplik namun di tolak oleh hakim, meskipun jelas sebelum jaksa memberikan tuntutan harus lebih dulu menguraikan bukti dan saksi yang ada bertujuan agar adanya keadilan, dan tidak ada kesan pengambilan keputusan sepihak oleh hakim terhadap tuntutan jaksa. Dalam penjelasan diatas juga dapat dilihat bahwa kedudukan duplik dalam praktik peradilan pidana sangat rendah sehinga permohonan duplik dapat di tolak oleh hakim hanya dengan menyebutkan acuan sebagaimana tertera dalam Pasal 156 KUHAP. Bila melihat dari isi Pasal 156 KUHAP dengan kasus yang terjadi pada Teddy Minahasa penulis menyarankan agar penggunaan Pasal 156 dapat di tinjau kembali sebelum hakim memberikan putusan menolak duplik, karena belum jelasnya uraian bukti dan saksi yang ada. Sekalipun duplik merupakan hak kedua yang didapat oleh terdakwa maupun kuasa hukum terdakwa, namun demikian penagajuan duplik harus diatur atas dasar hukum dan Undang-undang yang jelas.

¹² <https://cekhukum.com/pasal-156-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/>

REFERENSI

Buku

Henry Campbell Black dictionary, vol. 196 (St. 1999), 156. et al., Black's law Paul: West Group,
Monang Siahaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT. Grasindo, 2017

R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedure Penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*,
Bogor: Politeia, 1982

Riadi Asra Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok : Rajawali Pers, 2019)

Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, (TamanSidoarjo : Zifatama Jawara, 2014)

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

<https://news.detik.com/>, apa sidang pledoi?,

<https://cekhukum.com/pasal-156-kuhap-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/>

Iffah almitra,.studi tentan asas *Audi Et Alteran Partem*, penulisan hukum skripsi, 2013